



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V - KotakPos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 02021/UN33/KPT/2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Tim Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023 berakhir masa jabatannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
- c. bahwa pejabat/mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Tim Satuan Pengawas Internal di Universitas Negeri Medan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Tim Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Medan Periode 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2023 – 2027.
- KESATU : Mengangkat Tim Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Tim Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0377/UN33/KPT/2019 tanggal 9 September 2019 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KETIGA : Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Medan dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non akademik yang meliputi :
 - a. Bidang Akuntansi/Keuangan
 - b. Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
 - c. Bidang Manajemen Aset
 - d. Bidang Hukum dan
 - e. Bidang Ketatalaksanaan
 2. Pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal.
 3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan non akademik.
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal, dan
 5. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Medan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Medan.
- KELIMA : Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Medan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 06 OCT 2023



REKTOR,

BAHARUDDIN

NIP 196612311992031020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 02021 /UN33/KPT/2023
TANGGAL 06 OCT 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2023 - 2027

SUSUNAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2023 - 2027

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	OK Sofyan Hidayat, SE.,Ak., M.Si.	197901192003121004	Penata Tk. I, Gol. III/d	Ketua/ merangkap anggota
2	Muhammad Ridha Habibi Z., SE.,Ak.,M.Si., CA	197908102005011001	Penata Tk I, Gol. III/d	Sekretaris/merangkap anggota
3	Dr. Mesnan, M.Kes.	196606021993031002	Pembina Tk. I, Gol. IV/b	Anggota
4	Syahreza Alvan, S.T., M.Si.	197609132003121004	Penata Tk. I, Gol. III/d	Anggota
5	Dr. Zulherman, S.Pd., M.M., M.Pd.	197308272003121001	Penata, Gol. III/c	Anggota

Ditetapkan di Medan

